



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR**

**IZIN PRINSIP
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 001/1.1 /31.72.06.1001/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Timur dengan ini memberikan Izin Prinsip Pendidikan Taman Kanak-kanak Kepada:

Nama Sekolah : TK AL-CHALIDIYAH

Alamat : Jl. Komp PT HII RT. 004 RW. 005 Kel. Kelapa Gading Timur
Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara DKI JAKARTA

Pimpinan Sekolah : MARHUMAH, SPd

Pimpinan Yayasan : H. NURHADI, SE

Demikian Surat Izin Prinsip Pendidikan Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku mulai tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2018

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 November 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Kelapa Gading Timur

Leonardo

NIP. 197705152010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.